



P U T U S A N

Nomor : 554 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/ 10 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito, Kecamatan Lemito,
Kabupaten Pohnuato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY** bersama-sama Saksi **LULU MOHUNGO Alias LULU** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bersama-sama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, lalu datang Saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut tidak lama kemudian Saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, sehingga Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk bersama Terdakwa merasa terganggu, kemudian Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melemparkan gelas ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu Terdakwa bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri korban KASIM IBRAHIM alias BOBO lalu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kaki kanan menendang perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO yang mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditarik ke luar oleh Lk. IKI, ketika korban KASIM IBRAHIM alias BOBO hendak berdiri, Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY yang berdiri di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO yang juga merasa emosi lalu mencabut pisau jenis badik yang diselipkan dipunggungnya lalu ditusukkan ke pinggang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sebelah kiri sehingga

Hal. 2 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban KASIM IBRAHIM alias BOBO terjatuh kembali kemudian Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bergegas pergi meninggalkan kafe tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 WITA sewaktu dirawat di Ruah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WAHYU PRIHANDOKO dengan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSMN.

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kiri-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan ke luar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda;

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

- a. *Status generalis* : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik;
- b. *Primary Survey* :
 - *Airway* : paten;
 - *Breathing* : pernapasan tiga puluh empat kali per menit *thorakoabdominal*;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Circulation* : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur;
- *Disability* : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5);
- *Environment* : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius;

c. *Secondary Survey*:

Mata :

- 1) Kanan : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal;
- 2) Kiri : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal;

Hidung : tidak ada kelainan;

Bibir : tidak ada kelainan;

Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan;

Kerongkongan : tidak ada kelainan;

Leher : tidak kelainan;

Dada : tidak ada kelainan;

Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (*lateral corpus vertebrae* lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif ke luar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah;

perut : cembung ikut gerak napas, peristaltik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (*hypochondriaca sinistra*), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut;

Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan;

d. Kemaluan : Tidak ada kelainan;

e. Tangan : Tidak ada kelainan;

f. Kaki : Tidak ada kelainan;

3. Pemeriksaan Penunjang :

a. Laboratorium :

o Darah rutin :

HB : 13,0;

Leukosit : 34,500;

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eritrosit : 4,6;
Thrombosit : 561.000;
CT/BT : 8,25/ 2,55;
GDS : 205;
SGOT/PT : 41/ 48;
Ureum : 20;
Creatinin : 1,4;
o *Urinalisa* :
Colour : dark red;
Leukosit : 2-3/ lbp;
Erytosit : penuh;

b. Foto *thorax* : dalam batas normal;

c. Foto *Lumbosakral* : dalam batas normal;

4. Tindakan/ pengobatan :

- Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit;
 - Diberikan obat-obatan : *cefriaxone*, *ketorolac*, dan *ranitidine*;
 - Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran;
 - Diawasi tanda-tanda akut *abdomen*;
 - Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin;
 - Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk ke arah *ventrocaudal* menembus *corpus vertebrae* lumbal tiga lateral ke arah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi ke arah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang *fracture*. Ujung luka sulit dicapai ke dalaman delapan sentimeter;
 - Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi ke keluarga tidak setuju;
5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk;
6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal;

II. KESIMPULAN :

Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (*lateral corpus veretebrae* lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif ke luar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (*syok sepsis*);

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bersama-sama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO) dan menyebabkan mati orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bersama-sama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, lalu datang Saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut tidak lama kemudian Saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, sehingga Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang

Hal. 6 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama Terdakwa merasa terganggu, kemudian Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) melemparkan gelas ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu Terdakwa bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri korban KASIM IBRAHIM alias BOBO lalu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kaki kanan menendang perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO yang mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginjak perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditarik ke luar oleh Lk. IKI, ketika korban KASIM IBRAHIM alias BOBO hendak berdiri, Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY yang berdiri di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO yang juga merasa emosi lalu mencabut pisau jenis badik yang diselipkan dipunggungnya lalu ditusukkan ke pinggang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sebelah kiri sehingga pinggang sebelah kiri korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah itu korban KASIM IBRAHIM alias BOBO terjatuh kembali kemudian Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY bergegas pergi meninggalkan kafe tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 WITA sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WAHYU PRIHANDOKO dengan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. HASIL PEMERIKSMN.

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kiri-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan ke luar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda;

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

a. *Status generalis* : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik;

b. *Primary Survey* :

- *Airway* : paten;
- *Breathing* : pernapasan tiga puluh empat kali per menit *thorakoabdominal*;
- *Circulation* : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur;
- *Disability* : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5);
- *Environment* : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius;

c. *Secondary Survey*:

Mata :

1. Kanan : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal;
2. Kiri : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, *refleks* cahaya langsung dan tidak langsung : normal;

Hidung : tidak ada kelainan;

Bibir : tidak ada kelainan;

Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan;

Kerongkongan : tidak ada kelainan;

Leher : tidak kelainan;

Dada : tidak ada kelainan;

Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (*lateral corpus vertebrae* lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif ke luar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah;
perut : cembung ikut gerak napas, peristaltik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (*hypochondriaca sinistra*), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut. Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan;

d. Kemaluan : Tidak ada kelainan;

e. Tangan : Tidak ada kelainan;

f. Kaki : Tidak ada kelainan;

3. Pemeriksaan Penunjang :

a. *Laboratorium* :

o Darah rutin :

HB : 13,0;
Leukosit : 34,500;
Eritrosit : 4,6;
Thrombosit : 561.000;
CT/BT : 8,25/ 2,55;
GDS : 205;
SGOT/PT : 41/ 48;
Ureum : 20;
Creatinin : 1,4;
o *Urinalisa* :
Colour : dark red;
Leukosit : 2-3/ lbp;
Erytosit : penuh;

d. Foto *thorax* : dalam batas normal;

e. Foto *Lumbosakral* : dalam batas normal;

4. Tindakan/ pengobatan :

- Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit;
- Diberikan obat-obatan : *cefriaxone*, *ketorolac*, dan *ranitidine*;
- Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran;
- Diawasi tanda-tanda akut abdomen;
- Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk ke arah *ventrocaudal* menembus *corpus vertebrae* lumbal tiga lateral ke arah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi ke arah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang *fracture*. Ujung luka sulit dicapai ke dalaman delapan sentimeter;
- Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi ke keluarga tidak setuju;
- 5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk;
- 6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal;

II. KESIMPULAN :

Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (*lateral corpus veretebrae lumbal 2*) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif ke luar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (*syok sepsis*);

Perbuatan Terdakwa FRANGKY MOHUNGO Alias ENGKY bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 13 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frengky MOHUNGO Alias Engky tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Frengky MOHUNGO Alias Engky telah terbukti bersalah melakukan “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Frengky MOHUNGO Alias Engky dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 70/Pid.B/2013/PN.Mrs, tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY yang identitas lengkapnya tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidairitas tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan seketika itu juga setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2014/PN.MARISA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 4 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa pada tanggal 4 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 32 (tiga puluh dua) Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi korban/Bobo hanya berdiri sendiri karena keterangan Saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti, karena Saksi Lisa dan Saksi Feni pada saat kejadian sedang melayani tamu dan menemani minum pengunjung, hanya melihat Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/ Bobo, Saksi Kidu berada di luar samping cafe, Saksi Tune Idrus sedang duduk membelakangi tempat duduk Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/ Bobo dan Saksi Wino hanya melihat Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/Bobo serta melihat Terdakwa berdiri di tempat duduknya, sedangkan Saksi Rosma dan Nawab berada di dalam kasir cafe yang suasana cafenya remang-remang/ tidak terang, sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan Saksi-Saksi lainnya yaitu Jaya

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014



OKI tidak tahu adanya penikaman terhadap Saksi korban Bobo, karena tidak melihat kejadian tersebut dan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian karena berada di luar ruang air kecil;

Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut, *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal akan membuktikan bahwa dalam kasus ini seharusnya terdapat 3 (tiga) alat bukti yang keberannya secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri menunjukkan kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi.

1.1 Saksi OLIS NEY Alias LISA, Tempat lahir Gorontalo, umur/ 24 tanggal lahir 04 Desember 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila, Kabupaten Bonebolango, Agama Islam, Pekerjaan Pelayan Cafe, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan ke keluarga;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman terhadap korban KASIM IBRAHIM alias BOBO Saksi berada di dalam Kafe kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi cahaya ruangan adalah remang-remang;
- Bahwa benar Saksi melihat ada keributan mulut antara Saksi WINO dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar kemudian Saksi WINO ke luar ruangan kafe;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah Saksi LULU MOHUNGO mendekati korban yang sedang berdiri di tempat kejadian kemudian Saksi LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi LULU MOHUNGO langsung menendang dada korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sehingga korban KASIM IBRAHIM alias BOBO terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perutnya oleh Saksi LULU MOHUNGO ;
- Bahwa benar saat itu juga datanglah Terdakwa FRENGKI bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO berdiri, sedangkan Terdakwa FRENGKI berada tepat di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar saat itu tidak ada lagi orang selain Terdakwa FRENGKI dan korban;
- Bahwa benar korban KASIM IBRAHIM alias BOBO kemudian memegang pinggang sebelah kiri menengok ke belakang melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO sambil berjalan kemudian berbaring di bagian kasir;
- Bahwa benar ternyata korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dibawa/ diangkat oleh Saksi LULU MOHUNGO dinaikkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa benar setahu Saksi Terdakwa FRENGKI MOHUNGO sering datang ke kafe di tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa benar setahu Saksi apabila Terdakwa FRENGKI MOHUNGO datang ke kafe selalu membawa pisau yang diselipkan punggungnya;
- Bahwa benar pisau yang dibawa oleh Terdakwa FRENGKI MOHUNGO adalah jenis badik dan badik tersebut sering diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengancam teman Saksi yang bernama RARA yang bekerja di kafe karena tidak mau menemani Terdakwa FRENGKI MOHUNGO duduk bersama;
- Bahwa benar sebelum kejadian Saksi melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO ada membawa pisau yang diselipkan di bagian pinggang;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mendengar akibat adanya keributan di kafe tempat Saksi bekerja korban IBRAHIM KASIM alias BOBO mengalami luka tusuk di pinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Pohuwato;

1.2 Saksi FENI NATALIA alias FENI, Poso, 19 tahun/ 13 Agustus 1994, Perempuan, Indonesia, Desa Bulalo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kristen, Pelayan Cafe, SMA, di bawah sumpah menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan ke keluarga ;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman terhadap korban KASIM IBRAHIM alias BOBO Saksi berada di dalam Kafe kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi cahaya ruangan adalah remang-remang;
- Bahwa benar sekitar jam 23.30 WITA Saksi melihat ada keributan mulut antara Saksi WINO dengan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;
- Bahwa benar kemudian Saksi WINO ke luar ruangan kafe ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah Saksi LULU MOHUNGO mendekati korban yang sedang berdiri di tempat kejadian kemudian Saksi LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;
- Bahwa benar kemudian Saksi LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ;
- Bahwa benar saat itu juga datanglah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa benar kemudian Saksi LULU MOHUNGO ditarik ke luar oleh lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa benar tidak lama kemudian korban berdiri membelakangi Terdakwa FRENGKI MOHUNGO;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu di dalam kafe tidak ada lagi orang selain Terdakwa FRENGKI dan korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa FRENGKI alias ENGKI mendekati korban;
- Bahwa benar Saksi melihat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO kemudian membungkuk sambil memegangi punggung sebelah kiri kemudian berjalan dengan membungkuk ke arah bartender sambil menengok ke belakang melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI;
- Bahwa benar Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI kemudian meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar ternyata korban mengalami luka berdarah pada bagian pinggangnya;
- Bahwa benar Saksi mendengar akibat adanya keributan di kafe tempat Saksi bekerja korban IBRAHIM KASIM alias BOBO mengalami luka tusuk dipinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Pohuwato;

1.3 Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, Lemito, 31 tahun/ 09 Mei 1982, Perempuan, Indonesia, Kelurahan Kanari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Islam, Wiraswasta, SMP, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan ke keluarga ;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polsek Lemito adalah semuanya benar;
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik kafe ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penikaman Saksi berada di dalam kafe;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penikaman Saksi melihat Saksi LULU MOHUNGO, Terdakwa FRENGKI MOHUNGO, lelaki MAT dan lelaki IKI duduk satu meja di ruangan kafe Saksi mengobrol sambil minum-minum ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah Saksi WINO dan langsung ribut mulut dengan korban korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;
- Bahwa benar kemudian Saksi WINO ke luar dari ruangan kafe ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi LULU MOHUNGO mendekati korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dan langsung menendang perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO sehingga korban KASIM IBRAHIM alias BOBO jatuh dan langsung diinjak-injak oleh Saksi LULU MOHUNGO;
- Bahwa benar Saksi kemudian merasa takut berbalik menutup muka berbalik menghadap ke dinding ;
- Bahwa benar pada saat Saksi berbalik ke arah korban BOBO melihat lelaki IKI menarik Saksi LULU MOHUNGO ke luar kafe ;
- Bahwa benar Saksi melihat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO berbaring di dekat kasir sambil memegang pinggang dan perutnya ;
- Bahwa benar Saksi melihat banyak ceceran darah di lantai;
- Bahwa benar kemudian Saksi berteriak memanggil suami Saksi dan mengatakan korban sudah berlumuran darah ;
- Bahwa benar kemudian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO di bawa ke Puskesmas Lemito oleh lelaki IRSAN PILOBU, lelaki KIDU, Saksi LULU MOHUNGO serta lelaki TUNE ;
- Bahwa benar korban kemudian dibawa ke RSUD Puhwato ;
- Bahwa benar pada saat Saksi menjenguk korban di RSUD Puhwato bertemu dengan ibu korban yaitu Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA, yang mengatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban BOBO adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI;
- Bahwa benar korban mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri kemudian meninggal dunia di RSUD Kabupaten Puhwato;
- Bahwa benar beberapa saat setelah kematian korban KASIM IBRAHIM alias BOBO terjadi pertemuan antara orang tua kandung korban yaitu SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA bapak tiri korban yaitu NUNU LATIP alias NUNU orang tua Terdakwa FRENGKI MOHUNGO dan lelaki ANCE berkumpul di rumah lelaki SAMIN;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pertemuan tersebut Saksi berdiri di depan pintu dan mendengar perkataan Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA yang mengatakan bahwa Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA pada saat berada di RSUD Kabupaten Puhwato korban BOBO berkata bahwa yang melakukan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikaman terhadap korban adalah Terdakwa FRENGKI alias ENGKI;

- Bahwa benar Saksi NUNU LATIP alias NUNU, ANCE dan orang tua laki-laki FRENGKI MOHUNGO mengatakan agar Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA di kemudian hari jangan mengatakan yang melakukan penikaman adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO, akan tetapi Saksi WINO saja;

14. Saksi NAWAB AMANAH alias NAWAB, Marisa, 35 tahun/ 14 Juli 1978, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan Kanari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Islam, Sopir, SD, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan ke keluarga;
- bahwa benar Saksi mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik kafe dan pada saat kejadian Saksi berada di luar pintu kafe ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar puku 23.30 WITA di kace milik Saksi di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut namun yang menjadi korbannya adalah lelaki BOBO;
- Bahwa benar sebelum lelaki BOBO dianiaya terlebih dahulu lelaki BOBO beradu mulut dengan Saksi WINO namun keduanya sempat dilerai oleh Saksi dengan cara membawa lelaki BOBO dan lelaki WINO ke luar cafe ;
- Bahwa benar setelah lelaki BOBO dan Saksi WINO berada di luar cafe saat itu lelaki BOBO masuk dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari istri Saksi bahwa lelaki BOBO terjatuh ;
- Bahwa benar setelah mendengar teriakan tersebut Saksi kaget dan Saksi berdiri di pintu agar tidak ada orang yang masuk;
- Bahwa benar sebelum Saksi menjaga pintu cafe Saksi sempat melihat Saksi LULU MOHUNGO ditarik oleh orang yang Saksi tidak kenal;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa FRENGKI MOHUNGO yang sedang berdiri di dekat korban lelaki BOBO;
- Bahwa benar pada saat lelaki FRENGKI datang ke cafe milik Saksi, Saksi tidak sempat melihat di pinggangnya tersumbul sebuah benda, akan tetapi setelah kejadian Saksi sempat memeluk lelaki FRENGKI, Saksi sempat meraba di pinggang lelaki FRENGKI terselip sebuah benda;

15. Saksi KIDU GUAMO Alias KIDU, Lemito, 17 tahun/ 1996, Laki-laki, Indonesia, Desa Kanari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, Tidak Pernah Sekolah, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat kejadian Saksi sedang bekerja di kafe ;
- Bahwa benar penikaman terhadap korban BOBO terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar puku 23.30 WITA di kace milik perempuan ROSMA di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut sebab pada saat kejadian Saksi berada di samping kafe;
- Bahwa benar sebelum kejadian penganiayaan terhadap lelaki BOBO Saksi sempat melihat lelaki FRENFKY membawa sesuatu dan diselipkan di belakang bajunya;
- Bahwa benar Saksi merasa yakin bahwa yang terselip di dalam baju bagian belakang lelaki FRENGKY saat itu adalah pisau sebab setiap kali lelaki FRENGKY berkunjung ke cafe selalu membawa pisau;

16. Saksi KIDU GUAMO Alias KIDU, Lemito, 17 tahun/ 1996, Laki-laki, Indonesia, Desa Kanari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, Tidak Pernah Sekolah, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi pada malam kejadian penikaman datang ke kafe tersebut dengan tujuan menemui korban BOBO yang telah memukul sepupu Saksi;
- Bahwa benar Saksi dengan korban BOBO bertengkar mulut kemudian Saksi NAWAB AMANAH menyuruh korban BOBO masuk ke dalam kafe;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi mendengar dari dalam kafe ada yang berteriak minta tolong, ketika itu Saksi melihat korban BOBO terguling di lantai dekat kasir, setelah itu korban BOBO diantar ke Puskesmas menggunakan mobil pick up ;
- Bahwa benar pada malam itu Saksi datang kafe tersebut tidak membawa pisau;

17. Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU, Lemito, 25 tahun/ 18 Agustus 1988, Laki-laki, Indonesia, Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Islam, Tani, Tukang Kayu, SD, di bawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu satu kali;
- Bahwa benar pada malam kejadian Saksi bersama Terdakwa FRANKY MOHUNGO datang ke kafe milik Saksi ROSMA dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum maupun pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa FRANKY MOHUNGO membawa pisau ;
- Bahwa benar ketika Saksi sedang minum bersama dengan Terdakwa FRENGKI dan datang Saksi WINO lalu bertengkar mulut dengan korban BOBO;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi kemudian menegur dan memarahi korban BOBO, tetapi korban BOBO malah berbalik memarahi Saksi sehingga Saksi merasa kesal kemudian Saksi mengambil gelas dari atas meja kemudian Saksi lemparkan ke arah korban BOBO namun tidak kena ;
- Bahwa benar Saksi kemudian mendekati korban BOBO dan langsung menendang perut korban BOBO, korban BOBO kemudian terjatuh ;
- Bahwa benar kemudian Saksi ditarik oleh lelaki GAFAR alias IKI dibawa ke luar kafe;
- Bahwa benar saat itu juga datang Terdakwa FRENGKI MOHUNGO;
- Bahwa benar ketika Saksi berada di luar kafe mendengar Saksi ROSMA berteriak "tolong-tolong" ;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat siapa yang menikam BOBO ;
- Bahwa benar di dalam BAP Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban BOBO adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENGKI MOHUNGO, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa FRENGKI MOHUNGO pada saat setelah kejadian ;

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut Saksi cabut karena pada saat memberikan keterangan di BAP Saksi merasa ditekan dan dibacakan dengan suara yang tidak jelas ;
- Bahwa benar paraf dan tanda tangan yang ada di dalam BAP Saksi adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi sebagai Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun pada saat Saksi diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik, Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak dipukul oleh Polisi, namun Saksi merasa ditekan untuk mengiyakan saja;

18. Saksi KASIM IBRAHIM alias BOBO, Lemito, 22 tahun/ 28 Oktober 1991, Laki-laki, Indonesia, Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato, Islam, Tani, SD, BAP-atasnya dibacakan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar menurut Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah lelaki Tersangka Lulu Mohungo dan tersangka Frengki Mohungo ;
- Bahwa benar tersangka LULU dan tersangka FRENGKY menganiaya Saksi pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 WITA di cafe milik perempuan ROSMA di Desa kenari Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwoto Bahwa benar tersangka LULU menganiaya Saksi dengan cara tersangka LULU menendang dada korban sedangkan tersangka FRENGKI menusuk belakang korban dengan pisau ;
- Bahwa benar yang pertama menganiaya Saksi adalah tersangka LULU kemudian tersangka FRENGKY;
- Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka LULU dan tersangka FRENGKY korban merasa sakit pada bagian dada dan belakang korban terluka serta mengeluarkan darah;

19. Saksi Verbalisant BRIGADIR AMZAI, S.E, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkara atas nama Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY Saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO melakukan pemeriksaan terhadap Saksi LULU MOHUNGO;
- Bahwa benar pada saat memeriksa Para Terdakwa, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRISNO KAMBA, SH;
- Bahwa benar cara Saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO melakukan pemeriksaan baik terhadap Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yaitu Saksi mengajukan pertanyaan satu persatu, kemudian jawabannya langsung Saksi ketik dan setelah pemeriksaan selesai, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut dibacakan oleh Saksi dengan jelas dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa benar Penasihat Hukum Para Terdakwa turut membaca BAP Para Terdakwa dan setelah setuju Para Terdakwa mendandatangani BAP Para Terdakwa serta Pensihat Hukum Para Terdakwa membubuhi tanda tangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar di dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NUNU LATIF Alias NUNU, Saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA dan Saksi LULU MOHUNGO, Saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO tidak melakukan pemaksaan ataupun ancaman baik dari Saksi maupun dari orang lain ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Konfrontasi antara Saksi LULU MOHUNGO dengan Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY, Saksi LULU MOHUNGO berkata kepada Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY "FRENGKI kamu mengaku saja telah menikam korban BOBO, seperti yang kamu ucapkan di jalan Pertigaan setelah kejadian penikaman itu";
- Bahwa benar dasar Saksi menetapkan FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY dan LULU MOHUNGO alias LULU sebagai tersangka berdasarkan keterangan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, keterangan orang tua korban NUNU LATIF Alias NUNU dan SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA serta Laporan Polisi yang ditandatangani oleh NUNU LATIF Alias NUNU (orang tua korban KASIM IBRAHIM alias BOBO) yang menerangkan pelaku

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan adalah LULU MOHNGO alias LULU dan yang melakukan penikaman adalah FRENGKY MOHUNGO ;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Saksi yakin pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI;

1.10. Saksi Verbalisant BRIGADIR MARDI ATMOKO, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam perkara atas nama Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY Saksi bersama BRIGADIR AMZAI, S.E. melakukan pemeriksaan terhadap Saksi LULU MOHUNGO ;
- Bahwa benar pada saat memeriksa Para Terdakwa, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TRISNO KAMBA, S.H. ;
- Bahwa benar cara Saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO melakukan pemeriksaan baik terhadap Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah sesuai dengan prosedur yaitu Saksi mengajukan pertanyaan satu persatu, kemudian jawabannya langsung Saksi ketik dan setelah pemeriksaan selesai, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut dibacakan oleh Saksi dengan jelas dalam bahasa Indonesia ;
- Bahwa benar Penasihat Hukum Para Terdakwa turut membaca BAP Para Terdakwa dan setelah setuju Para Terdakwa mendandatangani BAP Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa membubuhi tanda tangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar di dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NUNU LATIF Alias NUNU, Saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA dan Saksi LULU MOHUNGO, Saksi bersama BRIGADIR MARDI ATMOKO tidak melakukan pemaksaan ataupun ancaman baik dari Saksi maupun dari orang lain ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Konfrontasi antara Saksi LULU MOHUNGO dengan Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY, Saksi LULU MOHUNGO berkata kepada Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY "FRENGKI kamu mengaku saja telah menikam korban BOBO, seperti yang kamu ucapkan di jalan Pertigaan setelah kejadian penikaman itu";
- Bahwa benar dasar Saksi menetapkan FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKY dan LULU MOHUNGO Alias LULU sebagai tersangka berdasarkan keterangan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO,

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang tua korban NUNU LATIF Alias NUNU dan SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA serta Laporan Polisi yang ditandatangani oleh NUNU LATIF Alias NUNU (orang tua korban KASIM IBRAHIM alias BOBO) yang menerangkan pelaku penganiayaan adalah LULU MOHUNGO alias LULU dan yang melakukan penikaman adalah FRENGKY MOHUNGO;

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Saksi yakin pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGI;

Dengan demikian antara keterangan Saksi OLIS NEY Alias LISA, Saksi FENI NATALIA alias FENI, Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, NAWAB AMANAH alias NAWAB, KIDU GUAMO Alias KIDU, WISNO HIBURA Alias WINO, LULU MOHUNGO Alias LULU, Saksi KASIM IBRAHIM alias BOBO, Saksi verbalisant BRIGADIR AMZAI, S.E. dan Saksi verbalisant BRIGADIR MARDI ATMOKO adanya persesuaian yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan dan keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

20. Surat:

- 2.1. *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WAHYU PRIHANDOKO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun,

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara : Indonesia, alamat: Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); Pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (*lateral corpus veretebrae* lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif ke luar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (*syok sepsis*);

2.2. Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (BAP) pada tanggal 20 Agustus 2013 ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NUNU LATIF Alias NUNU(BAP) pada tanggal 14 Agustus 2013 ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SOFYAN HUMOYA Alias SAPIA(BAP) pada tanggal 18 Agustus 2013 ;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi KASIM IBRAHIM Alias BOBO (BAP) pada tanggal 10 Agustus 2013 ;
- e. Berita Acara Konfrontasi tanggal 23 Agustus 2013 antara Saksi LULU MOHUNGO dan Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI;

Dengan demikian berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan Berita Acara Pemeriksaan adanya persesuaian adanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI bersama dengan Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 187 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

3. Petunjuk:

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Selanjutnya dalam Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan Saksi OLIS NEY Alias LISA, Saksi FENI NATALIA alias FENI dan Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA diperoleh petunjuk :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa FRENGKY MOHUNGO Alias ENGKI bersama Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke cafe milik Saksi ROSMA OLII alias ROSMA di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa datang ke kafe tersebut dengan mengendarai sepeda yang membonceng Saksi LULU MOHUNGO Alias LULU (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saat terjadi keributan mulut antara Saksi WINO dengan korban BOBO, Saksi LULU MOHUNGO menegur dan memerahi korban BOBO, tetapi korban BOBO malah berbalik memarahi Saksi LULU MOHUNGO sehingga Saksi LULU MOHUNGO merasa kesal kemudian Saksi LULU MOHUNGO mengambil gelas dari atas meja kemudian dilemparkan ke arah korban BOBO namun tidak kena ;
- Bahwa kemudian Saksi LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban ;
- Bahwa saat itu juga datanglah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO bersama dengan lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa kemudian Saksi LULU MOHUNGO ditarik ke luar oleh lelaki GAFAR alias IKI;
- Bahwa tidak lama kemudian korban BOBO berdiri membelakangi Terdakwa FRENGKI MOHUNGO ;
- Bahwa pada saat terjadi keributan yang ada di dalam kafe tidak ada orang lagi selain Terdakwa FRENGKI MOHUNGO dan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi OLIS NEY Alias LISA, Saksi FENI NATALIA alias FENI dan Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA diperoleh petunjuk, bahwa pada saat korban KASIM IBRAHIM alias BOBO akan berdiri, namun jatuh karena mengalami luka tusuk pada pinggang belakang sebelah kiri, ketika itu hanya Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI yang berdiri tepat di belakangnya, adapun keterangan Saksi Saksi OLIS NEY Alias LISA, Saksi FENI NATALIA alias FENI dan Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA dibantah oleh Terdakwa dan Saksi LULU MOHUNGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alasan tidak tahu adanya penikaman karena Terdakwa sedang buang air kecil di luar kafe, menurut kami Penuntut Umum Terdakwa mempunyai hak ingkar serta Saksi LULU MOHUNGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersaudara sepupu satu kali dengan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa *Judex Facti* kurang cermat mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) Huruf a, b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai :

a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat keterangan Saksi korban hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan Saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti karena Saksi Lisa dan Saksi Feni pada saat kejadian sedang melayani tamu dan menemani minum pengunjung, hanya melihat Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/ Bobo, Saksi Kidu berada di luar samping cafe, Saksi Tune Idrus sedang duduk membelakangi tempat Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/ Bobo dan Saksi Wino hanya melihat Saksi Lulu Mohungo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menendang korban/ Bobo serta melihat Terdakwa berdiri di tempat duduknya, sedangkan Saksi Rosma dan Nawab berada di dalam kasir cafe yang suasana kafanya remang-remang/ tidak terang, sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan Saksi-Saksi lainnya yaitu Saksi Jaya OKI tidak tahu adanya penikaman terhadap korban/ Bobo,

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak melihat kejadian tersebut dan Terdakwa tidak ada di tempat kejadian karena berada di luar sedang buang air kecil. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan keterangan Saksi korban hanya berdiri sendiri adalah suatu kekeliruan karena *Judex Facti* keliru dalam memperoleh keterangan-keterangan Saksi OLIS NEY Alias LISA dan Saksi FENI NATALIA alias FENI;

Bahwa dalam persidangan Saksi OLIS NEY Alias LISA dan Saksi FENI NATALIA alias FENI menerangkan melihat Saksi LULU MOHUNGO mengambil gelas yang berada di atas meja dan langsung dilemparkan ke arah korban KASIM IBRAHIM alias BOBO namun tidak mengenai tubuh korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, kemudian Saksi LULU MOHUNGO langsung menendang perut korban sehingga korban terjatuh dan langsung diinjak-injak bagian perut korban KASIM IBRAHIM alias BOBO, setelah itu Terdakwa dibawa ke luar cafe oleh lelaki GAFAR alias IKI, sehingga yang ada tepat di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI;

b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan tidak menemukan persesuaian antara keterangan Saksi yang diajukan oleh Saksi korban tersebut dengan Visum et Repertum baik yang dike luarkan oleh Puskesmas Lemito maupun RSUD Pohuwato atas nama Kasim Ibrahim diajukan oleh Penuntut Umum adalah pertimbangan yang keliru karena telah mengenyampingkan keterangan Saksi OUS NEY Alias LISA dan Saksi FENI NATALIA Alias FENI, bahwa ketika lelaki GAFAR alias IKI membawa Saksi LULU MOHUNGO ke luar dari dalam cafe, yang beridiri tepat di belakang korban KASIM IBRAHIM aliaas BOBO adalah Terdakwa FRENGLI MOHUNGO Alias EMGKI, Saksi ROSMA OLII Alias ROSMA, bahwa pada saat menjenguk korban di RSUD Pohuwato bertemu dengan ibu korban yaitu Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA, yang mengatakan bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban BOBO adalah Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI namun ketika ada pertemuan di rumah lelaki SAMIN, Saksi Saksi SOFYAN MOHUNGO Alias SAPIA disuruh mengatakan oleh orang tua Terdakwa bahwa yang menikam korban BOBO adalah Saksi WINO serta keterangan NAWAB AMANAH Alias NAWAB dan Saksi KIDU GUAMO Alias KIDU, bahwa pada saat Terdakwa datang ke kafe melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI membawa pisau;



5. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana kami sebutkan di atas bahwa terhadap putusan pembebasan yang tidak murni apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu;

Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 34 (tiga puluh empat) *Judex Facti* meragukan kebenaran keterangan Saksi Lisa dan Feni yang notabene ladies pada cafe milik Rosma yang sementara melayani dan menemani minum pengunjung yang berpengaruh terhadap penilaian Majelis terhadap cara hidup serta kesusilaan dari Saksi Lisa dan Feni. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut melampaui batas wewenangnya karena menilai kebenaran keterangan Saksi Lisa dan Feni lantaran yang bersangkutan yang notabene ladies pada cafe milik Rosma, sehingga berpengaruh terhadap penilaian keterangan Saksi Lisa dan Feni yang melihat Terdakwa FRENGKI MOHUNGO Alias ENGKI tepat berdiri di belakang korban KASIM IBRAHIM alias BOBO ketika Saksi LULU MOHUNGO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke luar cafe oleh lelaki GAFAR alias IKI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum dalam persidangan dan seluruh fakta hukum *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa tidak ada alat bukti berupa Saksi atau alat bukti lainnya yang dapat memberi petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku atau salah satu pelaku dari peristiwa matinya korban Bobo;

Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Marisa** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Put. Nomor : 554 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31